

	No.PR.30.4-V1 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

1. Tujuan

- Memfasilitasi perubahan DIPA diseluruh unit kerja Politeknik Negeri Batam


2. Ruang Lingkup

- Mengajukan, mengkompilasi, dan mereviu usulan revisi anggaran dari unit
- Mengesahkan dan menginformasikan revisi anggaran ke unit kerja

Controlled

3. Uraian Prosedur

Diagram Alir Proses Bisnis



KPI

B.1.3.5.4 <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.1.3.5.7.a <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.1.3.5.7.b <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.1.3.5.7.c <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>
B.1.3.5.7.d <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.1.3.5.7.e <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.1.3.5.7.f <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.1.3.5.7.g <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>
B.1.3.5.7.h <i>(from B.1.3.5 Standar Pembiayaan Pembelajaran)</i>	B.2.3.4.1.a <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.1.b <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.1.c <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>
B.2.3.4.2.a <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.2.b <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.2.c <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.2.d <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>
B.2.3.4.2.e <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.2.f <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.3 <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.4.a <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>
B.2.3.4.4.b <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.2.3.4.4.c <i>(from B.2.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian)</i>	B.3.3.4.1.a <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.1.b <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>
B.3.3.4.2.a <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.2.c <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.2.b <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.2.d <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>
B.3.3.4.2.e <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.2.f <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.3 <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.4.a <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>
B.3.3.4.4.b <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.3.3.4.4.c <i>(from B.3.3.4 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat)</i>	B.4.1.2.3.b <i>(from B.4.1.2 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)</i>	B.4.1.2.3.g <i>(from B.4.1.2 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)</i>
B.4.1.2.3.h <i>(from B.4.1.2 Standar Layanan Perencanaan Anggaran)</i>			

	No.PR.30.4-V1 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

Uraian Diagram Alir

Aplikasi	Catatan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Data	Catatan
Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK: https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home
Aktifitas	Catatan
Kepala Unit Kerja mengajukan usulan revisi anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran Petunjuk Operasional Kegiatan (Internal) --> KPA (paj direktur) dgn ketentuan boleh antar komponen tapi tdk boleh antar KRO dan RO 2. Revisi Kanwil, langsung ke Kanwil 3. Revisi DJA melalui Eselon 1
Kapokja Perencanaan, melakukan reuiu hasil kompilasi usulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran Petunjuk Operasional Kegiatan (Internal) --> KPA (paj direktur) dgn ketentuan boleh antar komponen tapi tdk boleh antar KRO dan RO 2. Revisi Kanwil, langsung ke Kanwil 3. Revisi DJA melalui Eselon 1
KPI	Catatan
B.1.3.5.4	Tim Perencanaan mengoordinasikan dan menyusun perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun.*)
B.1.3.5.7.a	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: a. persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun; #)
B.1.3.5.7.b	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: b. persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun; #)
B.1.3.5.7.c	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: c. dana operasional pendidikan setiap prodi minimal 20 juta per mahasiswa per tahun; *)
B.1.3.5.7.d	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: d. dana penelitian terapan setiap dosen tetapper tahun minimal10 juta;*)
B.1.3.5.7.e	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: e. dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap minimal 10 juta per tahun; #)
B.1.3.5.7.f	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: f. persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun; #)
B.1.3.5.7.g	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: g. persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana

	No.PR.30.4-V1 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun; #)
B.1.3.5.7.h	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: h. kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3% *)
B.2.3.4.1.a	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai: a. pengelolaan penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
B.2.3.4.1.b	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai: b. peningkatan kapasitas peneliti;
B.2.3.4.1.c	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai: c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
B.2.3.4.2.a	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian;
B.2.3.4.2.b	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: b. pelaksanaan penelitian;
B.2.3.4.2.c	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: c. pengendalian penelitian;
B.2.3.4.2.d	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
B.2.3.4.2.e	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: e. pelaporan penelitian; dan
B.2.3.4.2.f	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: f. diseminasi hasil penelitian.
B.2.3.4.3	Polibatam melalui P3M wajib membuat peraturan mengenai

	No.PR.30.4-V1 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
B.2.3.4.4.a	Polibatam melalui P3M menetapkan: a. jumlah penelitian setiap dosen per tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun;#)
B.2.3.4.4.b	Polibatam melalui P3M menetapkan: b. rata-rata dana penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun; *)
B.2.3.4.4.c	Polibatam melalui P3M menetapkan: c. jumlah kegiatan penelitian DTPS yang relevandengan bidang keilmuan prodi dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.*)
B.3.3.4.1.a	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: a. pengelolaan kegiatan PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan
B.3.3.4.1.b	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: b. peningkatan kapasitas pelaksana
B.3.3.4.2.a	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai: a. perencanaan PkM;
B.3.3.4.2.b	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai: b. pelaksanaan PkM;
B.3.3.4.2.c	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai: c. pemantauan dan evaluasi PkM;
B.3.3.4.2.d	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai: d. pengendalian PkM;
B.3.3.4.2.e	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai: e. pelaporan PkM; dan
B.3.3.4.2.f	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana

	No.PR.30.4-V1 Prosedur Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: f. diseminasi hasil PkM.
B.3.3.4.3	Polibatam melalui P3M wajib membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
B.3.3.4.4.a	Polibatam melalui P3M menetapkan: a. jumlah PkM yang dilakukan dosen setiap tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM dalam rentang waktu 3 tahun;#)
B.3.3.4.4.b	Polibatam melalui P3M menetapkan: b. rata-rata dana PkM DTPS minimal 5 juta per tahun; *)
B.3.3.4.4.c	Polibatam melalui P3M menetapkan: c. jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang keilmuan prodi dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 PkM per 3 tahun.*)
B.4.1.2.2	Tim Perencanaan memiliki prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan Polibatam.
B.4.1.2.3.b	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: b. pendampingan untuk pengusulan revisi anggaran ke masing-masing unit minimal 1 kali per tahun;
B.4.1.2.3.g	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: g. waktu revisi program dan anggaran level POK maksimal 3 hari kerja sejak pengajuan dari unit;
B.4.1.2.3.h	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan;

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Dokumen Revisi Rencana Program dan Kegiatan Anggaran	No.BO.30.4.1 Borang Revisi Rencana Program dan Kegiatan Anggaran	Unit Perencanaan	5 Tahun
2.	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Unit Perencanaan	5 Tahun